



PUTUSAN

Nomor 129/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UDDIN ALIAS DG SITUJU BIN SUMARA DG TIRO;**
2. Tempat lahir : Passallanggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Borongboddi Kel. Bontonompo Kec. Bontonompo Kab.Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MERAK ATI yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung Km 15 Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 06 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 129/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 03 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 03 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa No. Reg. Perkara: PDM-058/GOWA/Eku.2/10/2024 tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UDDIN Alias DG SITUJU Bin SUMARA DG TIRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan *Alternatif* kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ponsel Merk Vivo Y30i warna biru tua Imei 1 867472059299191 Imei 2 867472059299183

Dikembalikan kepada saksi korban St. Fatima.

 - 1 (satu) rangkap screenshot postingan Terdakwa pada grup whatsapp footballsad dan screensshot postingan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Hilda Yanti;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS



- 1 (satu) lembar baju warna hijau muda motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar seprei warna merah motif kartun barbie;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;
- 1 (satu) buah Sim Card XL dengan Nomor 085951164728;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru Imei 1 866653058381236 Imei 2 866653058381228;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 8 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Uddin Alias Dg Situju Bin Sumara Dg Tiro** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*" telah terpenuhi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ponsel Merk Vivo Y30i Warna Biru Tua Imei 1 867472059299191, Imei 2 867472059299183;Dikembalikan kepada Saksi St. FATIMA ALIAS TIMA BINTI AMRAN ALI;
 - 1 (satu) Rangkap Screenshot Postingan Terdakwa Pada Group Whatsapp;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS



- 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Lembar Baju Warna Hijau Muda Motif Bunga;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar Seprei Warna Merah Motif Kartun Barbie;
- 1 (satu) Buah Kursi Plastik Warna Biru;
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO A16 warna biru Imei 866653058381236, Imei 2 866653058381228;
- 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor 0859 5116 4728;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2025;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Januari 2025 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 8 Januari 2025 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2025, dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tetapi tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara *spesifik* apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan secara umum bahwa Terdakwa mengajukan banding karena keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan Penuntut Umum mengajukan banding karena Terdakwa mengajukan banding dan sebagai syarat formal bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi apabila nanti tidak sependapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS



Pendahuluan dipenyidikan maupun Berita Acara Pemeriksaan di persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 8 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah tepat dan benar karena semua unsur-unsur pidana yang didakwakan telah dipertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara pengambilan rekaman *video call* dengan Saksi St. Fatima Alias Tima Binti Arman Ali sambil menunjukkan alat vital kelaminnya adalah merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa perbuatan memposting hasil rekaman *video call* dengan Saksi St. Fatima Alias Tima Binti Amran Ali ke grup WhatsApp “Footballsad” dan membagikan tautan tersebut melalui akun Facebook @Hilda Yanti yang bertentangan dengan hak atau hukum yang berlaku bagi Terdakwa dan juga telah membuat malu Saksi St. Fatima Alias Tima Binti Amran Ali dan keluarganya adalah merupakan perbuatan yang dengan

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS



sengaja dan tanpa hak mendistribusikan *dokumen elektronik* yang berupa rekaman video call untuk diketahui umum karena dapat diakses oleh orang banyak;

Menimbang bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 8 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Uddin Alias Dg Situju Bin Sumara Dg Tiro** dan **Penuntut Umum** tersebut di atas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 8 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Akhmad Rosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tenri Muslinda, S.H., M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hasmawati, S.H. sebagai

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Tenri Muslinda, S.H., M.H.

TTD

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

TTD

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasmawati, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 129/PID.SUS/2025/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)